

**PERDAGANGAN TERUMBU KARANG DI KELURAHAN SUMUR MELELE,
KECAMATAN TELUK SAGARA, KOTA BENGKULU: TINJAUAN TERHADAP
KEBERLANJUTAN EKOSISTEM DAN IMPLEMENTASI REGULASI**

Lusi Yana Syafitri¹, Rafli Anugrah Semesta², Agnes Marse Dianti³,
Dynna Fitri Syalsabilla⁴, Rahma Fitri⁵
Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu
lusiyanasafitri@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam di sektor laut yang melimpah. Salah satu contohnya adalah terumbu karang. Namun, aktivitas masyarakat yang mengambil terumbu karang dari dasar perairan berdampak masif terhadap berkurangnya jumlah tutupan terumbu karang di Kota Bengkulu. Maka dari itu adanya peraturan mengenai perlindungan terumbu karang dalam Undang-Undang Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil demi menjaga kelestariannya. Dalam penelitian ini menggunakan desain riset kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu wawancara dan kajian komprehensif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah tutupan terumbu karang maka diaturlah dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang "Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang." Yang artinya adanya batasan dalam pengambilan terumbu karang agar perubahan fisik dari segi jumlah dan bentuk terumbu karang tidak berdampak signifikan dan membahayakan terhadap lingkungan. Perdagangan terumbu karang di Bengkulu merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Perdagangan terumbu karang tersebut berlangsung tanpa adanya izin dari Dinas Kelautan Provinsi Bengkulu. Kondisi ekosistem terumbu karang di Kota Bengkulu menghadapi tantangan besar, terutama akibat perdagangan terumbu karang di Kelurahan Sumur Melele, Kecamatan Teluk Sagara.

KataKunci : Hukum, Perlindungan, Regulasi, Terumbu Karang.

Article History

Received: Agustus 2024
Reviewed: September 2024
Published: September 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

Indonesia is a country with abundant natural wealth in the marine sector, one example of which is coral reefs. However, human activities that involve taking coral reefs from the seabed have had a massive impact on the decreasing coral reef coverage in Bengkulu City. Therefore, regulations concerning the protection of coral reefs are established in Law No. 27 of 2007 on Coastal Zone and Small Islands Management to preserve them. This research uses a qualitative design, with data collection conducted through two main approaches: interviews and comprehensive studies. The research results indicate that coral reefs are highly sensitive to environmental changes, which can lead to a decrease in coral reef coverage. Consequently, this is regulated in the Decree of the Minister of Environment No. 4 of 2001 concerning Standard Criteria for Coral Reef Damage: "Standard Criteria for Coral Reef Damage refers to the threshold of changes in the physical and/or biological properties of coral reefs that can be tolerated." This means there are limits on coral reef extraction to ensure that physical changes in terms of the quantity and form of coral reefs do not significantly impact and endanger the environment. The coral reef trade in Bengkulu is a complex issue involving economic, ecological, and social aspects. This trade occurs without permission from the Provincial Marine Affairs Office of Bengkulu. The coral reef ecosystem in Bengkulu City faces significant challenges, particularly due to the coral reef trade in Sumur Melele Village, Teluk Sagara District

Keywords : Law, Law Protection, Regulation, Coral Reef

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah yang mencapai 8,3 juta km², terdiri dari daratan seluas 1,9 juta km² dan perairan seluas 6,4 juta km². Menariknya, lebih dari setengah luas total Indonesia adalah perairan, hal tersebut memperkuat fakta bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam di sektor laut yang melimpah. Salah satu contohnya adalah terumbu karang.

Terumbu karang adalah bagian khas dari ekosistem laut di perairan wilayah tropis. Terumbu dan karang memiliki pengertian yang berbeda. Karang terdiri dari hewan-hewan kecil bernama polip sehingga karang diklasifikasikan sebagai hewan yang memiliki wujud seperti tumbuhan dari filum *Cnidaria*, kelas *Anthozoa*. Lalu, binatang-binatang karang yang berkumpul di dasar perairan disebut terumbu karang. Terumbu karang memiliki peranan penting bagi ikan dan biota laut. Terumbu karang sangat dibutuhkan sebagai habitat ikan, sumber makanan bagi hewan laut, dan tempat hidup biota. Selain itu, terumbu karang juga memegang peranan penting karena mampu menahan kekuatan gelombang laut yang hendak mencapai daratan, sehingga meminimalisir pengikisan di daerah pesisir. Luas tutupan terumbu karang di perairan Indonesia termasuk yang terkaya di dunia dengan luasan mencapai 60.000 km² yang pada umumnya menyebar pada perairan kawasan pulau-pulau kecil salah satunya di Provinsi Bengkulu.

Melimpahnya kekayaan alam terumbu karang di perairan pantai Bengkulu dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai sumber mata pencaharian salah satunya masyarakat Kelurahan Sumur Melele, Kecamatan Teluk Sagara, Kota Bengkulu. Namun, aktivitas masyarakat yang mengambil terumbu karang dari dasar perairan berdampak masif terhadap berkurangnya jumlah tutupan terumbu karang di Kota Bengkulu. Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Risnita Tri Utami dan Ari Anggoro (2021) persentase tutupan terumbu karang di Kota Bengkulu sebesar kurang lebih 45,24% yang apabila ditinjau dari parameter baku kerusakan terumbu karang berada dalam status rusak sedang (Seribu, 2021).

Berkurangnya jumlah tutupan terumbu karang ikut memberi sumbangsih terhadap berkurangnya jumlah ikan di laut. Selain itu, berkurangnya jumlah tutupan terumbu karang juga mengakibatkan berkurangnya efektivitas fungsi terumbu karang sebagai penahan gelombang air laut yang hendak mencapai daratan hal ini secara langsung dapat berpotensi menenggelamkan daratan akibat kekuatan gelombang laut yang mengikis daratan secara masif.

Dampak-dampak yang terjadi apabila terumbu karang dieksploitasi secara berlebihan menunjukkan betapa pentingnya peranan terumbu karang yang memiliki nilai ekonomi dan lingkungan untuk dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, sebagai wujud keseriusan pemerintah menjaga kelestarian terumbu karang, diaturlah perlindungan terumbu karang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Namun, disisi lain nilai ekonomis terumbu karang yang mampu membantu menggerakkan perekonomian dan penghidupan masyarakat pesisir juga menjadi perhatian. Oleh karenanya, pemanfaatan terumbu karang untuk diperjualbelikan tidak 100% dilarang, ada batasan-batasan bagi masyarakat untuk memanfaatkan terumbu karang agar tidak merusak ekosistem terumbu karang. Melalui memorandum yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 membuka kesempatan perdagangan terumbu karang dengan menerbitkan SKK atau *traceability*. SKK menjadi syarat utama perizinan perdagangan terumbu karang. Pemanfaatan terumbu karang sebagai komoditi perdagangan perlu diperhatikan kelestarian sumber dayanya, mengingat besarnya potensi kerusakan lingkungan biota laut yang dapat terjadi, pengambilan terumbu karang terbatas dengan tidak boleh melakukan pengambilan menggunakan alat keruk, bom, pukot harimau dan cara-cara lain yang memiliki potensi merusak tatanan utuh kehidupan terumbu karang.

Berangkat dari adanya upaya perlindungan terhadap terumbu karang melalui regulasi oleh pemerintah, namun disisi lain juga dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan nilai ekonomis terumbu karang perlu dikaji apakah kegiatan perdagangan terumbu karang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sumur Melele Kecamatan Teluk Sagara Kota Bengkulu sudah sejalan dengan regulasi atau tidak.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan desain riset kualitatif. Kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dari sudut pandang yang mendalam dan komprehensif yang memfokuskan pada pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti kata-kata, gambar, atau observasi, untuk memahami konteks dan kompleksitas dari suatu fenomena. Pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama: pertama, melalui wawancara mendalam dengan para narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian; dan kedua, melalui kajian komprehensif terhadap regulasi atau peraturan

hukum yang relevan. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam, yang dapat mendukung analisis dan kesimpulan yang akurat dan valid.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Kota Bengkulu

Terumbu karang mengambil peranan penting bagi lingkungan biota laut dan manusia, namun sayangnya terumbu karang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Meskipun nyatanya terumbu karang dapat hidup dan tumbuh dengan sendirinya maupun dengan bantuan manusia, namun kelangsungan hidup terumbu karang sangat bergantung pada lingkungan dan tekanan lingkungan hidup yang dapat timbul dari aktivitas alami biota laut ataupun karena aktivitas yang diakibatkan oleh manusia seperti pengambilan terumbu karang yang menyebabkan perubahan jumlah terumbu karang dan berdampak juga pada jumlah biota laut. Terumbu karang secara alami dapat pulih dan berusaha untuk bertahan hidup apabila mengalami kerusakan namun, jika perubahan dan tekanan lingkungan terus menerus terjadi dalam jangka waktu lama, lama-kelamaan terumbu karang akan mati.

Berkurangnya jumlah tutupan terumbu karang dalam suatu perairan akan berdampak pada lingkungan hidup perairan dan daratan, oleh sebab itu diatur batasan kriteria baku tutupan terumbu karang di suatu wilayah perairan yang dilihat berdasarkan persentase tutupan terumbu karang. Dalam Pasal 1 butir (3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang “Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.” Artinya, terdapat batasan terkait perubahan jumlah terumbu karang dalam perairan, batasan ini diberlakukan agar perubahan fisik dari segi jumlah dan bentuk terumbu karang tidak berdampak signifikan dan membahayakan terhadap lingkungan. Lebih lanjut, diatur parameter kriteria kerusakan terumbu karang yakni:

Rusak	BURUK	0-24,9%
	SEDANG	25-49,9%
Baik	BAIK	50-74,9%
	BAIK SEKALI	75-100%

Skala persentase tutupan terumbu karang adalah 0-100% dapat diketahui bahwa semakin mendekati angka 100% maka semakin baik jumlah tutupan terumbu karang dalam suatu wilayah perairan. Lalu bagaimana status tutupan terumbu karang di Kota Bengkulu jika diukur dengan parameter tersebut? Tutupan terumbu karang di Kota Bengkulu adalah sebesar 45,24 (Risnita Tri Utami, Ari Anggoro, 2021), sehingga jika diukur parameter kriteria baku kerusakannya didapat status terumbu karang di Kota Bengkulu berada dalam skala Rusak Sedang. Tutupan terumbu karang sangat baik berada di Pulau Tikus dengan persentase 66,73% (Risnita Tri Utami, Ari Anggoro, 2021) dan parameter baku kerusakannya adalah Baik. Pulau Tikus adalah pulau kecil yang tidak berpenghuni, meskipun fakta tersebut tidak dapat dikatakan bahwa pulau tikus tidak terjamah aktivitas manusia, namun dapatlah dikatakan bahwa terumbu karang di Pulau Tikus dapat berkembang dengan baik karena minimnya aktivitas manusia.

2) Perlindungan Terumbu Karang

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberi batasan agar kerusakan terumbu karang tidak melewati batas yang dapat memberi akibat terhadap lingkungan. Untuk menjaga agar kerusakan tidak melewati kriteria baku, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 35 "Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang.

Yang apabila melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 37 "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

Perda Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat juga mengatur mengenai perlindungan terumbu karang pada Pasal 27 ayat (2) yang memuat "Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai." Dan ketentuan pidana bagi yang melanggar, dalam Pasal 84 ayat (3) menyebutkan "Setiap orang/masyarakat, aparaturnya dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 26, **Pasal 27**, Pasal 28 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 41, Pasal 46 ayat (1) huruf a, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 58, Pasal 59 dikenakan ancaman kurungan paling singkat 90 (Sembilan puluh) hari dan paling lama 150 (seratus limapuluh) hari atau denda paling sedikit Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3) Perdagangan Terumbu Karang di Kota Bengkulu

Perdagangan terumbu karang di Bengkulu merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Terumbu karang, sebagai ekosistem laut yang sangat produktif, memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Namun, pengelolaan yang tidak berkelanjutan dan perdagangan yang tidak diatur dengan baik dapat mengancam kelestarian ekosistem ini dan menyebabkan penurunan kualitas habitat, kehilangan keanekaragaman hayati, serta berdampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Beberapa penyebab utama kerusakan ekosistem terumbu karang secara garis besar disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia, seperti pemanasan global, pencemaran, dan praktik perikanan.

Sumber daya terumbu karang yang diperjualbelikan di Kelurahan Sumur Melele Kecamatan Teluk Sagara Kota Bengkulu berasal dari perairan laut Pulau Tikus. Pedagang terumbu karang mendapatkan sumber daya mereka dari dua sumber utama yaitu membeli dari nelayan dan pengambilan langsung. Nelayan sering kali menemukan terumbu karang yang tersangkut di jaring mereka, yang kemudian menjualnya kepada pedagang. Selain itu, ada juga pedagang yang memilih untuk mengambil terumbu karang secara langsung dari laut. Terumbu karang biasanya diambil dengan cara mencongkel atau memecahnya dari dasar laut menggunakan alat linggis. Metode ini memungkinkan pengambil terumbu karang untuk mendapatkan potongan yang diinginkan dari terumbu yang lebih besar. Pengambilan terumbu karang biasanya dilakukan saat kondisi pasang surut. Namun, ada juga yang menggunakan teknik menyelam untuk mengambil terumbu karang secara langsung dari kedalaman laut.

Menurut pengakuan para pedagang, terumbu karang ini diambil dari kawasan Pantai Panjang di Kota Bengkulu. Ini adalah lokasi yang mereka sebut sebagai tempat di mana mereka mendapatkan terumbu karang. Di sisi lain, Dinas Perikanan dan Kelautan mengklaim bahwa terumbu karang tersebut sebenarnya berasal dari Pulau Tikus, yang juga berada di wilayah Bengkulu.

Terumbu karang di Pulau Tikus sangat dilindungi oleh pemerintah, sehingga ada kemungkinan pedagang sengaja merahasiakan lokasi sebenarnya dari pengambilan terumbu karang untuk menghindari sanksi atau pengawasan lebih lanjut dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik informasi mengenai sumber dan metode pengambilan terumbu karang, yang berhubungan dengan upaya untuk melindungi lingkungan atau menghindari regulasi yang ketat.

Perdagangan terumbu karang tersebut berlangsung tanpa adanya izin dari Dinas Kelautan Provinsi Bengkulu. Sejalan dengan hal tersebut, dapat diartikan pula bahwa perdagangan terumbu karang di Kelurahan Sumur Melele Kecamatan Teluk Sagara Kota Bengkulu tidak memiliki SKK sehingga tidak dapat diketahui *sustainability* (keberlanjutan), *traceability* (asal-usul), dan *legality* (legalitas) perdagangan tersebut. Pengambilan sumber daya terumbu karang tanpa izin dan dilakukan secara masif terus menerus mengikis persentase tutupan terumbu karang di Pulau Tikus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Maria pustikawati, Yar Johan dan Dede Hartono tutupan ekosistem terumbu karang rata rata di Pulau Tikus yaitu 37,59 % masuk kategori sedang (Pustikawati et al., 2016) yang jika diteruskan perdagangan terumbu karang di Kelurahan Sumur Melele Kecamatan Teluk Sagara Kota Bengkulu akan merusak ekosistem yang ada di Pulau Tikus.

4. SIMPULAN

Kondisi ekosistem terumbu karang di Kota Bengkulu menghadapi tantangan besar, terutama akibat perdagangan terumbu karang di Kelurahan Sumur Melele, Kecamatan Teluk Sagara. Dengan tutupan terumbu karang saat ini berada dalam kategori "Rusak Sedang" (45,24%) dan Pulau Tikus dalam kategori "Baik" (66,73%), perdagangan di Kelurahan Sumur Melele, yang sebagian besar memanfaatkan terumbu karang dari perairan Pulau Tikus, memperparah kerusakan. Aktivitas ini dilakukan tanpa izin resmi dan menggunakan metode merusak, seperti pencongkelan dengan alat linggis, yang menyebabkan penurunan tutupan terumbu karang secara drastis.

Meskipun ada regulasi seperti Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang melindungi terumbu karang, penegakan hukum yang tidak efektif dan praktik perdagangan masih terjadi di kawasan ini. Perdagangan terumbu karang, meskipun penting secara ekonomi, tetap mengancam ekosistem di Pulau Tikus dan sekitarnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penegakan hukum yang ketat, pemantauan yang lebih efektif, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan terumbu karang sangat penting. Dengan pendekatan ini, pelestarian lingkungan dan manfaat ekonomi dapat tercapai secara seimbang.

DAFTAR REFERENSI

- Maria Pustikawati, Y. J. (2016, April). Kajian Ekosistem Terumbu Karang Untuk Pengembangan Ekowisata Bahari Pulau Tikus Bengkulu. *Jurnal Enggano Vol. 1*, hal. 113-119.
- Netty Dahlah Uar, S. H. (2016, Maret). Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia Pada Ekosistem Terumbu Karang. *Majalah Geografi Indonesia*, hal. 88-95.
- Risnita Tri Utami, A. A. (2021, April). Status Kondisi Terumbu Karang Di Perairan Bengkulu Dan Kepulauan Seribu. *Jurnal Enggano*, hal. 188-197.
- Salim, D. (2012, Oktober). Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Akibat Pemutihan (Bleaching) dan Rusak. *Jurnal Kelautan*, hal. 142-155.